PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 221 Telp. (0651) 7551313, Fax. (0651) 7551314

Banda Aceh, 23114

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
NOMOR : KEP/903/0021/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan kepada setiap Badan Publik termasuk Dinas Syariat Islam Aceh untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap permohonan yang ingin mendapatkan informasi publik;

b. bahwa untuk kelancaran penanganan tugas Pengelola Informasi dan Dukumentasi pada Dinas Syariat Islam Aceh, perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

Dipindai dengan CamScanner

9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasannya;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Syariat Islam Aceh dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Syariat Islam Aceh sebagai tersebut dalam diktum ke satu terdiri dari Pengarah, Koordinator, Anggota Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyimpan, mendokumentasikan dan atau memberikan pelayanan informasi meliputi:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
c. Informasi yang disediakan setiap saat;
d. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
e. Menyusun rangkuman laporan hasil kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal: 19 JANUARI 2022 M
16 JUMADIL AKHIR 1443 H

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH,

PEMERINTAH ACEH
DINAS
SYARIAT ISLAM

Dr. EMK ALIDAR, S. Ag, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740626 199402 1 003

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1.Gubernur Aceh;
2.Ketua DPRA;
3.Inspektur Aceh;
4.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
5.Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh;
6.Karo Organisasi Setda Aceh;
7.Karo Humas Setda Aceh.-

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
TENTANG SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS SYARIAT ISLAM TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : KEP/903/0021/2022
TANGGAL : 19 JANUARI 2022 M
16 JUMADIL AKHIR 1443 H

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	Dr. EMK Alidar, S. Ag, M. Hum	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Penangungjawab
2	Muhibuthibri, S. Ag	Sekretaris Dinas	Koordinator
I	**Bidang Pelayanan Informasi**		
3	Yenni Triana, SE. M. Si, Ak, CA	Kasubbag Perencanaan & Program	Ketua Layanan Informasi
4	Abdusy Syakur, S. Pd. I	Tenaga Kontrak Website DSI Aceh	Anggota
5	Abdullah, S. Pd. I	Tenaga Kontrak Administrasi	Anggota
II	**Bidang Pengelola Informasi**		
6	Malek Ridwan, S. Sos. I	Kasubbag Umum	Ketua Pengelola Informasi
7	Nova Muliana, S. Hum	Tenaga Administrasi dan Website DSI Aceh	Anggota
8	EMK Muntadhir, S. Sos	Tenaga Kontrak Teknis	Anggota
III	**Bidang Dokumentasi dan Arsip**		
9	Abdul Muid, SE	Kasubbag Keuangan	Ketua Dokumentasi dan Arsip
10	Irhamdi, STH	Tenaga Kontrak operator komputer	Anggota
IV	**Bidang Pengaduan dan Sangketa**		
11	Saifan Nur, S. Ag, M. Si	Kasubbag TU UPTD Pengelola MRB	Ketua Pengaduan dan Sangketa Informasi
12	Makhraja SK	Tenaga Kontrak Teknis	Anggota
13	Zulfikri, S. IP	Tenaga Administrasi	Anggota

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

DR. EMK ALIDAR, S. Ag, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740626 199402 1 003

Dipindai dengan CamScanner